

# RENCANA STRATEGIS MUTU USK

2019-2024

RENSMU-Universitas Syiah Kuala

Renstra mutu dibuat sebagai acuan dalam menjalankan dan mengembangkan program SPMI di lingkungan Universitas Syiah Kuala agar mempercepat tercapai budaya mutu menjadi USK Inovativ, Mandiri dan Terkemuka

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU-  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2021

[Unsyiah.ac.id](http://Unsyiah.ac.id)

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Lembaran Pengesahan  
Daftar Isi

## BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Kebijakan Pengembangan SPMI-USK
- B. Implementasi Siklus SPMI-USK
- C. Tujuan Pengembangan SPMI-USK
- D. Target Capaian Mutu USK

## BAB II. CAPAIAN MUTU USK (2015-2019)

- A. Capaian Renstra USK
- B. Capaian Mutu USK
- C. Rekomendasi Mutu USK

## BAB III. PELAMPAUAN SNDIKTI

- A. Standar Pendidikan
- B. Standar Penelitian
- C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

## BAB IV. RENSTRA MUTU USK (2019-2024)

- A. Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu
- B. Rencana Penguatan SDM mutu
- C. Rencana Penguatan SIM Penjamu
- D. Rencana Penguatan Pembiayaan Mutu
- E. Rencana Penguatan Pelampauan Mutu
- F. Rencana Penguatan Program PPEPP Dalam Implementasi Standar Mutu

## BAB V. STRATEGI PENGUATAN SPMI USK ERA OUPUT- OUTCOME

- A. Terkait PERMENDIKBUD 3, 4, 5, 7/2020
- B. Terkait dengan Pemenuhan 8 IKU PT dan
- C. Terkait Usulan PTNBH
- D. Terkait KLAUSTERISASI PT

## BAB VI. PENUTUP

Lampiran

## BAB. I. PENDAHULUAN

### A. Acuan Pengembangan SPMI USK

Univeritas Syiah Kuala merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Aceh. Berdiri pada tanggal **2 September 1961** dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. Pendirian USK dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 161 tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh. USK yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa (Kopelma) Darussalam, Banda Aceh mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap bangsa dan negara dalam kaitan dengan mempersiapkan SDM penerus bangsa yang berkualitas sehingga diperlukan sistem pengembangan organisasi tata kelola yang dinamis. Pada tahun 2018, USK telah menjadi PTN Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2018. Saat ini, USK memiliki lebih dari 30.000 orang mahasiswa yang menuntut ilmu di 12 Fakultas dan Program Pascasarjana. Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, USK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun regional. Sebagai universitas **Jantung Hati Rakyat Aceh** yang mengutamakan mutu, USK mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki keselarasan dalam antara IPTEK dan IMTAQ. Keseimbangan diantara keduanya menjadi komponen utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti, menjunjung tinggi etika, estetika serta berakhlak mulia.

USK memiliki Visi “Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju *socio-technopreneur university* di tingkat global”.

#### *Misi*

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa gotong

royong, dan mengedepankan nilai-nilai universitas syiah kuala, serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global;

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
3. Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra;
4. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang mengacu kepada mutu sehingga mampu bersaing pada level global.

### ***Tujuan***

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta berdaya saing tinggi pada level nasional maupun global yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai Syiah Kuala;
2. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, dan terkemuka di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun global;
3. Menjadi mitra yang unggul bagi pembangunan daerah, nasional dan global;
4. Menjadi universitas pionir sebagai rujukan bagi mitra dan stakeholders;
5. Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, unggul, terkemuka, partisipatif, transparan, dan akuntabel berciri good governance sehingga memiliki daya saing dan berkualitas tinggi di tingkat nasional dan global.

USK saat ini mengelola 135 program studi yang tersebar pada 12 Fakultas dan PPs dengan jenjang doktoral 8 Prodi, magister 33 prodi, Spesialis 10 prodi, profesi 5 prodi, dan diploma 14 prodi. Termasuk didalamnya adalah 4 Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) yang terletak di Kabupaten Gayo Lues. Saat ini jumlah mahasiswa USK sebanyak 31.029 orang, dengan rincian mahasiswa D3 sebanyak 1.404 orang, S1 sebanyak 26.136 orang, S2 sebanyak 2.126 orang, S3 sebanyak 380 orang, Profesi 880 orang dan Pendidikan Spesialis sebanyak 108 orang. Adapun jumlah dosen yang dimiliki saat ini adalah sebanyak 1547 orang dengan rincian 871 orang laki-laki dan 668 orang perempuan. Dari sisi kepangkatan dosen saat ini USK memiliki 88 guru besar, 430 Lektor Kepala, 668 lektor, 258 Asisten Ahli

dan 127 tenaga pengajar. Layanan manajemen administrasi didukung oleh 1.496 tenaga administrasi (PNS 680 dan non-PNS 816) yang senantiasa diberikan kesempatan untuk mengembangkan karir dan kompetensinya. Hasil survei menunjukkan banyak aspek layanan pengelolaan SDM dan dukungan pelaksanaan tugas telah dianggap baik dan sangat baik. Pada tahun 2015, USK juga telah mendapatkan peringkat akreditasi A dari BAN-PT berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT RI No. 736/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan kembali meraih A pada tahun 2020.

Keberadaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dasar Hukum SPM Dik0 Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dik0) q Pasal 52 ayat (3) UU Dik0 Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. q Pasal 54 ayat (6) dan ayat (8) UU Dik0 (6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala (8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Menteri. Melalui sistem penjaminan mutu, USK akan terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan USK adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, USK dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai USK.

Acuan perundang-undangan yang digunakan oleh USK dalam menjalankan sistem penjaminan mutu internal, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 173/PMK.05/2016.
  - j. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
  - k. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- l. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Keputusan Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 – 2020
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- o. Statuta USK
- p. Rencana Jangka Panjang dan Renstra USK
- q. Renstra Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3m) USK.

## **B. Implementasi Siklus SPMI-USK**

Kebijakan Dasar SPMI USK yang menjadi acuan penyusun Renstra Mutu USK 2020-2024 ini mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama;
6. Tata Kelola; dan
7. Kampus Merdeka-Merdeka Belajar

Implementasi SPM USK telah disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu Renstra Mutu USK disusun bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik USK dengan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya

mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dan terwujud dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).


Dalam program pengembangan mutu maka USK telah berkomitmen untuk mengacu pada acuan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT).

USK menerapkan siklus SPMI sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdik0 No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; Dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Adapun Evaluasi sebagaimana dimaksud yaitu evaluasi mutu internal (AMI) baik di bidang akademik maupun non-akademik dilakukan melalui audit mutu internal yang berbasis *risk based audit* dan manajemen resiko. Untuk itu maka Renstra mutu USK harus diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- a. **Akademik**, meliputi: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- b. **Non-akademik**, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. KebijakanSPMI ditetapkan dalam peraturan Rektor USK setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.



*Gambar 1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USK dengan kebijakan mutu: terstruktur, terukur dan berkelanjutan sebagai ujung tombak peningkatan mutu akademik dan non-akademik*

### C. Tujuan dan Sasaran Pengembangan SPMI-USK

SPMI USK dibangun dan dijalankan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Fungsi SPMI USK untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti maka SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya USK juga menjalankan SPME yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Sesuai juga dengan Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dimana Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME USK dilaporkan dan disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **Tujuan**

- a. Membangun budaya mutu di lingkungan USK

- b. Mengembangkan sistem penjaminan mutu secara terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan USK untuk meraih SPME terbaik dan unggul
- c. Memfungsikan SPMI dalam membina UPPS dan Program Studi di lingkungan USK untuk melaksanakan Penjaminan Mutu secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan dengan menerapkan PPEPP dan risk based audit berbasis output-outcome.

### ***Sasaran***

- a. Renstra Mutu ini diperuntukkan bagi Program Studi, UPPS, Lembaga, Satuan Pengawas Internal, UPT, Biro dan unit penjaminan mutu di lingkungan USK yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap mutu akademik dan non akademik USK,
- b. Renstra Mutu ini wajib dijadikan acuan dalam pengembangan mutu oleh Jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang mencakup program studi, bidang , UPPS dan Pasca Sarjana di lingkungan USK.

### **D. Target Capaian SPMI USK**

Renstra Mutu adalah rencana strategis lima tahunan yang disusun sebagai acuan dalam Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Pembinaan Program Studi, UPPS, Lembaga, Satuan Pengawas Internal, UPT, Biro dan unit penjaminan mutu di lingkungan USK dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi guna membangun dan mewujudkan budaya mutu, melalui penguatan sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi dalam membina program studi, UUPS dan unit kerja lainnya untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu program studi secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Target capaian SPMI USK diukur dari keberhasilan dari pengembangan sistem penjaminan mutu internal untuk pembinaan Program Studi, UPPS, USK diukur dari 2 (dua) indikator yakni kesesuaian dan pelampauan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

Indikator Kinerja Tambahan (IKT) SNIKTI dan standar mutu yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri guna memperoleh SPME terbaik dan unggul.

**a. Indikator Kinerja Utama (IKU) SPMI USK meliputi:**

1. Terformulasikannya sistem penjaminan mutu internal sesuai Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dan Permendikbud No 3 tahun 2020
2. Ditetapkannya pembiayaan/pendanaan program mutu rutin USK secara rasional, proporsional dan periodik sesuai tupoksi LP3M dan sasaran yang akan dicapai dari renstra mutu yang telah ditetapkan
3. Dokumen mutu yang lengkap dan telah disahkan oleh USK
4. Terlaksananya Audit Mutu Internal pada program studi sasaran pembinaan
5. Terlaksananya Rapat Tinjauan Manajemen
6. Rumusan Program Peningkatan Mutu program studi sasaran pembinaan
7. Terpenuhinya pelampauan SNIKTI
8. Pelaporan Hasil Implementasi SPMI pada [simjamu.usk](http://simjamu.usk) dan [spmikemdikbud.go.id](http://spmikemdikbud.go.id)

**b. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) SPMI USK meliputi:**

1. Seluruh SDM yang memahami dan menjalankan SPMI
2. Semakin banyak dosen ditugaskan sebagai tim assessor dan auditor/evaluator, dosen pakar dan narasumber mutu PT
3. Kejelasan tugas pokok, fungsi dan penghargaan personalia untuk pelaksanaan Penjaminan Mutu
4. Meningkatnya peran UPPS, Program studi, SJMF dan TPMA dalam pelaksanaan program mutu ditingkat fakultas dan program studi




## BAB II. CAPAIAN MUTU USK (2015-2019)

Sesuai dengan Statuta USK pasal 102 mengamanahkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal. USK menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dengan merujuk Standar yang ditetapkan USK dan melampaui **SN Dikti** pada **Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**. Untuk itu sejak tahun 2006 melalui Badan Penjaminan Mutu (BJM) yang bertransformasi menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), USK telah menjalankan SPMI yang terstruktur, terukur dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, SPMI USK dikelola oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang dibentuk berdasarkan Permenristekdikti No. 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja USK Pasal 106. Lembaga ini telah melakukan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unsyiah dan Manual Mutu. Pada tingkat universitas, LP3M berfungsi sebagai unit pengelola/pelaksana penjaminan mutu (*quality insurance*). Sedangkan tingkat Fakultas, pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan oleh Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF), dan pada level Program Studi, penjaminan mutu dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Mutu Akademik (TPMA). Keberadaan unit pengelola SPMI USK telah sesuai dengan yang diatur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Gambar 4.1 memperlihatkan skema siklus SPMI yang dilaksanakan USK.

Hingga saat ini, USK telah memiliki dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal, yang merupakan dokumen implementasi mutu (dokumen mutu) yang sudah lengkap, yang terdiri atas: (1) Kebijakan Mutu; (2) Standar Mutu; (3) Manual Mutu; (4) Formulir Administrasi Audit Mutu Internal; (5) Kelengkapan Dokumen Usulan Akreditasi; (6) dan Panduan SPMI USK Tahun 2018. Kebijakan Mutu merupakan acuan utama untuk penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir

Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di Unsyiah. Dokumen Kebijakan SPMI berperan penting dalam menetapkan lingkup Standar Mutu Unsyiah baik untuk aspek akademik maupun non-akademik, yang meliputi: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh USK. Kebijakan Dasar SPM USK mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal yang dijalankan secara sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau akreditasi dan dalam lingkup bidang tridarma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni: (1) Pendidikan; (2) Penelitian; (3) Pengabdian kepada Masyarakat; (4) Layanan Kemahasiswaan; (5) Kerjasama; dan (6) Tata Kelola. Pelaksanaan siklus SPMI di USK yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu diilustrasikan dalam diagram berikut.



Gambar 4.1.

*Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) USK dengan kebijakan mutu: terstruktur, terukur dan berkelanjutan sebagai ujung tombak peningkatan mutu akademik dan non-akademik*

## A. Capaian Renstra USK 2014-2019

Analisis dan realisasi capaian mutu dari program Renstra USK yang merupakan acuan dasar dalam menyusun rencana lebih lanjut terkait dengan perubahan status menjadi PTNBH. Dalam melakukan analisis realisasi capaian renstra USK menerapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel
- 2) Meningkatnya Kualitas Pembelajaran
- 3) Meningkatnya Relevansi Produktivitas Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- 4) Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mahasiswa
- 5) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Dari hasil analisis terhadap komponen diatas maka telah terjadi peningkatan yang signifikan di lingkungan USK terkait dengan manajemen tata kelola, kualitas pembelajaran, produktivitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, kegiatan mahasiswa dan tata kelola perguruan tinggi. Dinamika lingkungan internal dan eksternal USK merupakan gambaran kondisi umum yang telah dicapai Rencana Strategis USK Tahun 2015-2019 dengan visi: “Menjadi universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Secara detail, capaian kinerja Renstra USK 2015-2019 diperlihatkan pada Tabel 1.

*Tabel 1. Capaian Kinerja Renstra USK Tahun 2015-2019*

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Sat.   | Capaian Kinerja |      |       |       |        |
|-----|--|--|--------|-----------------|------|-------|-------|--------|
|     |  |  |        | 2015            | 2016 | 2017  | 2018  | 2019   |
| 1   | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Efektif, Efisien dan Akuntabel | Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional*)                 | %      | -               | -    | -     | -     | 46.53  |
|     |  | Jumlah Pendapatan BLU*)  | Miliar | -               | -    | -     | -     | 270.   |
|     |  | Jumlah Pendapatan BLU yang Berasal dari Pengelolaan Aset*)         | Miliar | -               | -    | -     | -     | 18.067 |
|     |  | Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU*)                             | %      | -               | -    | -     | -     | 136    |
| 2   | Meningkatnya Kualitas Pembelajaran                                       | Rata-Rata Lama Studi S1  | Thn    | 4.8             | 4.6  | 4.3   | 4.30  | 4.36   |
|     |  | Rata-Rata IPK Lulusan S1   | IPK    | 3.2             | 3.3  | 3.3   | 3.38  | 3.28   |
|     |  | Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi/ Bersertifikat Profesi | %      | 5               | 7.5  | 14.83 | 16.80 | 60.68  |
|     |  | Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja                           | %      | 27              | 32   | 33    | 33.72 | 38     |
| 3   | Meningkatnya Relevansi Produktivitas Hasil Penelitian dan Pengabdian     | Jumlah Publikasi Nasional Terakreditasi                            | Judul  | 160             | 180  | 214   | 210   | 254    |
|     |  | Jumlah Publikasi Internasional                                     | Judul  | 145             | 144  | 224   | 504   | 756    |
|     |  | Jumlah Sitasi Karya Ilmiah   | Sitasi | 623             | 705  | 758   | 1817  | 127913 |

| No. | Sasaran Strategis                                   | Indikator Kinerja   | Sat.      | Capaian Kinerja |       |       |        |       |
|-----|---|---|-----------|-----------------|-------|-------|--------|-------|
|     |   |   |           | 2015            | 2016  | 2017  | 2018   | 2019  |
|     | Masyarakat  | Jumlah HAKI yang Didaftarkan                                | HAKI      | 5               | 6     | 26    | 24     | 78    |
|     |   | Jumlah Prototipe R&D  | Buah      | 0               | 5     | 7     | 10     | 8     |
|     |   | Jumlah Produk Penelitian yang Dapat Dimanfaatkan Masyarakat | Buah      | 3               | 10    | 16    | 18     | 46    |
|     |   | Jumlah Pusat Unggulan IPTEK/PUI                             | Buah      | 0               | 1     | 1     | 1      | 2     |
|     |   | Jumlah Prototipe Industri                                   | Prototipe | -               | -     | -     | -      | 3     |
|     |   | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Nasional                 | Jurnal    | -               | -     | -     | -      | 18    |
|     |   | Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global                   | Jurnal    | -               | -     | -     | -      | 1     |
|     |   | Jumlah Produk Inovasi                                       | Prod.     | -               | -     | -     | -      | 5     |
| 4   | Meningkatnya Kualitas Kegiatan Mahasiswa            | Persentase Mahasiswa Penerima Beasiswa                      | %         | 26,1            | 21,85 | 31,43 | 27,15  | 30,14 |
|     |   | Jumlah Mahasiswa Berwirausaha                               | Mhs       | 132             | 137   | 208   | 261    | 287   |
|     |   | Jumlah Mahasiswa Berprestasi                                | Mhs       | 22              | 35    | 79    | 128    | 183   |
| 5   | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendidikan Tinggi | Rangking PT Nasional  | Pgrkt     | 0               | 61    | 23    | 28     | 23    |
|     |   | Akreditasi Institusi  | AIPT      | 1243            | 1976  | 1825  | 1751   | A     |
|     |   | Persentase Program Studi Terakreditasi A                    | %         | A               | A     | A     | A      | 31.1  |
|     |   | Persentase Program Studi yang Menerapkan SPMI               | %         | 58,27           | 62,21 | 68,93 | 82     | 94.07 |
|     |   | Jumlah Laboratorium Bersertifikat                           | Lab.      | 0               | 0     | 0     | 0      | 9     |
|     |   | Rasio Dosen terhadap Jumlah Mahasiswa                       | Rasio     | 70              | 80    | 94,07 | 97.73  | 1:27  |
|     |   | Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik                     | %         | 0               | 0     | 0     | 0      | 99    |
|     |   | Persentase Dosen Berkualifikasi S3                          | %         | 1:22            | 1:22  | 1:22  | 1:21.6 | 35.99 |
|     |   | Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar                  | %         | 87,6            | 90    | 95    | 96.01  | 4.74  |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                     | Sat. | Capaian Kinerja |       |       |       |       |
|-----|-------------------|---|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                   |   |      | 2015            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
|     |                   | Persentase Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala         | %    | 26,2            | 28,61 | 33,32 | 35.96 | 21.51 |
|     |                   | Persentase Serapan Anggaran                           | %    | 2,87            | 3,05  | 3,27  | 3.87  | 96    |
|     |                   | Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik  | WTP  | 30,61           | 31,95 | 31,62 | 30.99 | 0     |
|     |                   | Persentase Kuantitas Tindak Lanjut Temuan BPK*)       | %    | -               | -     | -     | -     | 93.2  |
|     |                   | Persentase Tindak Lanjut Bernilai Rupiah Temuan BPK*) | %    | -               | -     | -     | -     | 41    |
|     |                   | Persentase Program Berakreditasi Internasional        | %    | -               | -     | -     | -     | 0     |

\*) Komponen IKU yang tidak ada saat USK berstatus Satker

## B. Capaian Mutu USK periode Renstra tahun 2014-2019

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                   | Sat    | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|----|-------------------|-------------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|    |                   |                                     |        | 2015            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1  | VMTS              | Status USK menjadi PT mandiri (BLU) | %      | -               | -    | 100  | 100  | 100  |
|    |                   | Status APT                          | Prkt   | A               | A    | A    | A    | A    |
|    |                   | Perangkingan PT Nasional            | Prkt   | 33              | 29   | 27   | 26   | 23   |
|    |                   | Webometric                          | Prkt   |                 |      |      |      |      |
|    |                   | ISO                                 | Jumlah |                 |      |      |      |      |
| 2  | Kebijakan SPMI    | Kebijakan MBKM                      | %      |                 |      |      |      |      |
|    |                   | 8 IKU PT                            | %      |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Akreditasi Internasional            | %      |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Klusterisasi PT                     | Prkt   |                 |      |      |      |      |
| 2  | SPME Prodi        | Prodi A                             | Jumlah |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Prodi B                             | Jumlah |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Prodi C                             | Jumlah |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Prodi C-Baru                        | Jumlah |                 |      |      |      |      |
| 3  | Realisasi SPMI    | Dokumen Perencanaan                 | %      |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Dokumen Pelaksanaan                 | %      |                 |      |      |      |      |
|    |                   | Dokumen Evaluasi                    | %      |                 |      |      |      |      |



|          |                             |   |        |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|
|          |                             | Dokumen Pengendalian                    | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Dokumen Pengembangan (Renstra)          | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Dokumen Standar Mutu Revisi (MBKM)      | %      |  |  |  |  |  |
| <b>4</b> | Implementasi PPEPP          | Perencanaan                             | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan SDIKTI                      | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan Standar Layanan             | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan Monev                       | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan AMI                         | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan PTK                         | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pelaksanaan RTM                         | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Permintaan Tindak Lanjut                | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pengembangan dan Penguatan Standar Mutu | %      |  |  |  |  |  |
| <b>5</b> | Revisi Kurikulum            | Prodi                                   | Jumlah |  |  |  |  |  |
| <b>6</b> | Pelaksanaan Survei Kepuasan | Pihak Internal (LP3M)                   | %      |  |  |  |  |  |
|          |                             | Pihak Eksternal                         | %      |  |  |  |  |  |



### BAB III. Pelampauan SNDIKTI PermendikbudNo.3/2020

#### A. SNDIKTI dan Standar Mutu USK

Pola pelaksanaan SPMI USK telah menjadi *best practices* dan acuan dalam menjalankan pembinaan SPMI di sejumlah perguruan tinggi dalam Program PT Asuh Ditjen Belmawa Kemristekdikti selama 3 tahun berturut-turut (2017-2019). Dalam menjalankan SPMI terstruktur, terukur dan berkelanjutan, USK telah merumuskan 42 Standar Mutu yang mencerminkan pelampauan SN-DIKTI dan Dokumen SPMI telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor No. 982/UN11/KPT/2017 Tanggal 26 Mei 2017 setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas yang merupakan SNDIKTI dan turunan standar perguruan tinggi yang dibutuhkan. Adapun Standar Mutu USK mencakup:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan;
- 2) Standar Isi Pembelajaran;
- 3) Standar Proses Pembelajaran;
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran;
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran;
- 9) Standar Hasil Penelitian;
- 10) Standar Isi Penelitian;
- 11) Standar Proses Penelitian;
- 12) Standar Penilaian Penelitian;
- 13) Standar Peneliti;
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian;
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan;
- 17) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 18) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 19) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;



- 20) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- 21) Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 22) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 23) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 25) Standar Suasana Akademik;
- 26) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
- 27) Standar Kemahasiswaan;
- 28) Standar Pengelolaan Alumni;
- 29) Standar Pengelolaan Kerjasama;
- 30) Standar Internasionalisasi Kampus;
- 31) Standar Visi dan Misi;
- 32) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan;
- 33) Standar Sistem Penjaminan Mutu;
- 34) Standar Tenaga Kependidikan;
- 35) Standar Etika;
- 36) Standar Layanan Kepustakaan;
- 37) Standar Layanan Sistem Informasi;
- 38) Standar Sarana dan Prasarana Umum;
- 39) Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus;
- 40) Standar Pengelolaan Keuangan; dan
- 41) Standar Perencanaan dan Pengembangan

Selanjutnya setiap Standar Mutu dijabarkan secara memiliki Manual Mutu dengan mengikuti siklus PPEPP, yaitu Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), dan Peningkatan (P) sehingga dihasilkan 210 Manual Mutu yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Penjaminan Mutu (SIMJAMU) USK. Dokumen Manual Mutu USK menjadi acuan yang strategis dalam implementasi mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan USK. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu USK.

Dalam implementasinya maka model SPMI yang telah dikembangkan oleh USK merupakan model SPMI yang dikembangkan secara teratur, terencana, dan



berkelanjutan sehingga telah menjadi referensi model SPMI nasional terutama dalam pemenuhan kesesuaian dan pelampauan SNIKTI oleh perguruan tinggi.

## **B. Pelampauan SNIKTI**

Dalam rangka peningkatan kesesuaian dan pelampauan SNIKTI, USK telah melakukan upaya baik secara vertikal maupun secara horizontal untuk melampau SNIKTI. Secara rinci upaya pelampauan SNIKTI dilakukan dengan cara:

### **B.1. Menambahkan jumlah standar mutu perguruan tinggi dengan 24 SNIKTI dan 17 standar mutu USK (pelampauan vertical), yaitu:**

1. Standar Suasana Akademik;
2. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru;
3. Standar Kemahasiswaan;
4. Standar Pengelolaan Alumni;
5. Standar Pengelolaan Kerjasama;
6. Standar Internasionalisasi Kampus;
7. Standar Visi dan Misi;
8. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan;
9. Standar Sistem Penjaminan Mutu;
10. Standar Tenaga Kependidikan;
11. Standar Etika;
12. Standar Layanan Kepustakaan;
13. Standar Layanan Sistem Informasi;
14. Standar Sarana dan Prasarana Umum;
15. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus;
16. Standar Pengelolaan Keuangan; dan
17. Standar Perencanaan dan Pengembangan

### **B.2. Menambah Indikator Kinerja Tambahan (IKT) pada setiap SNIKTI baik standar pendidikan, penelitian dan PkM (pelampauan horizontal), yaitu:**

| No       | SNDIKTI                                   | IKU-SNDIKTI  | IKT-USK<br>(Pelampauan SNDIKTI)   |
|----------|---|--|---|
| <b>A</b> | <b>Standar Mutu Pendidikan</b>            |  |   |
| 1        | Standar Kompetensi Lulusan                | Ada Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan:<br>1. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI<br>2. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI  | 1. Peninjauan dilakukan setiap tahun<br>2. Evaluasi pengukuran kesesuaian PBM dan CPL dilakukan setiap 2 tahun<br>3. Panduan Kurikulum KKNI-MBKM USK  |
| 2        | Standar Isi Pembelajaran                  | 1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.<br>2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.   | 1. Peninjauan dilakukan awal perkuliahan<br>2. Evaluasi pengukuran kesesuaian bahan kajian dan CPMK dilakukan setiap 2 tahun<br>3. Panduan pelaksanaan MBKM   |
| 3        | Standar Proses Pembelajaran               | karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan belajar mahasiswa.  | 1. Panduan Student Assesment menyangkut komponen Penguasaan IP, Ketrampilan, etika<br>2. Hasil penilaian berbasis CPL   |
| 4        | Standar Penilaian Pembelajaran            | Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol)  | 1. IPK >2,5<br>2. Masa Studi D3 < 4 dan S1 <7 tahun<br>3. Nilai Toefl untuk S1<br>4. SSPI   |
| 5        | Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan     | 1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan.<br>2. memiliki kualifikasi akademik, kompetensi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta<br>3. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan | 1. Seluruh Dosen Diploma dan S1 minimal berkualifikasi S2, dosen Magister minimal S3<br>2. Lulus Serdos<br>3. Lulus AA-Pekerti<br>4. Kemampuan Bahasa Inggris   |
| 6        | Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran | Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:<br>a. lahan;<br>b. ruang kelas;<br>c. perpustakaan;<br>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;<br>e. tempat berolahraga;   | 1. Mushollah<br>2. Kantin<br>3. Pustaka<br>4. Student Corner<br>5. Ruang Baca Mahasiswa<br>6. Ketersediaan Bank & ATM Corner<br>7. Ketersediaan Lapangan Olahraga terbuka dan indoor<br>8. Ketersediaan ruang hijau |

|                                  |                                  |   |  |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|                                  |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>f. ruang untuk berkesenian;</li> <li>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;</li> <li>h. ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>i. ruang dosen;</li> <li>j. ruang tata usaha; dan</li> <li>k. fasilitas umum</li> </ul>   | <p>(green area)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9. Ketersediaan rambu dan titik evaluasi bencana</li> <li>10. Ketersediaan free Wifi</li> <li>11. Ketersediaan Rumah Sakit dan Klinik</li> <li>12. Ketersediaan Bus Kampus</li> </ul>   |
| 7                                | Standar Pengelolaan Pembelajaran | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum KKNI dan OBE</li> <li>2. Kalender Akademik</li> <li>3. Kontrak Kuliah</li> <li>4. Panduan akademik</li> <li>5. SOP</li> <li>6. Monev pembelajaran</li> <li>7. Survei Kepuasan PBM</li> </ul>   |
| 8                                | Standar Pembiayaan Pembelajaran  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Biaya Pembelajaran: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>2. Sumber dana pembelajaran: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> <li>3. wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengelolaan dana digital : SIMKEU-USK</li> <li>2. Pelaporan LAKIP dan Keuangan Rutin</li> <li>3. Audit Eksternal dari akuntan</li> <li>4. SPI</li> </ul>  |
| <b>B Standar Mutu Penelitian</b> |                                  |   |  |
| 1                                | Standar hasil Penelitian;        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil penelitian</li> <li>2. Bukti Kesesuaian latar belakang keilmuan peneliti</li> <li>3. Jumlah Penelitian kolektif atau kolaboratif antara dosen dan atau melibatkan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri</li> <li>4. Hasil penelitian sesuai dengan jumlah dosen dan target penelitian</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penelitian Kerjasama internasional, nasional dll</li> <li>2. Jumlah publikasi internasional, nasional dll</li> <li>3. Jumlah Haki, paten, buku</li> <li>4. Jumlah dan Hasil penelitian mahasiswa mendukung aspek-aspek kompetensi lulusan</li> <li>5. Rasio peneliti dan dosen (&gt;50%)</li> </ul> |
| 2                                | Standar isi Penelitian;          | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian USK,</li> <li>2. Pedoman Penelitian, Pengembangan Ilmu Dasar dan Terapan, serta pengembangan keilmuan dasar berorientasi penelitian</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian</li> <li>2. Dokumen bukti Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</li> </ul>  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 3 | Standar proses Penelitian;                   | Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Panduan review penelitian) USK  | Kepemilikan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian</li> <li>▪ Audit, rtm</li> </ul>  |
| 4 | Standar penilaian Penelitian                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian penelitian USK</li> <li>2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer penelitian</li> <li>3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan penelitian</li> </ol>  | Bukti dokumen hasil: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian proposal</li> <li>▪ Penilaian adminstrasi</li> <li>▪ Penilaian Hasil Penelitian</li> <li>▪ Kesesuaian hasil penelitian dengan pedoman penelitian</li> <li>▪ Audit internal</li> </ul>  |
| 5 | Standar peneliti                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen menyangkut kriteria peneliti</li> <li>2. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset,</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pusat Riset</li> <li>2. Bukti Aktifitas Pusat Studi dan Pusat Riset</li> <li>3. Bukti Laporan Kinerja PS/PR USK</li> <li>4. Jumlah dan Keberadaan kelompok riset berkolaborasi internasional</li> <li>5. Skim penelitian USK</li> </ol>   |
| 6 | Standar sarana dan prasarana Penelitian;     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah, jenis sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>2. Jumlah laboratorium untuk kegiatan penelitian</li> </ol>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana penelitian (kalibrasi, software, sertifikasi Lab dll)</li> <li>2. Ketersediaan referensi bahan pustaka pendukung penelitian di USK</li> </ol>  |
| 7 | Standar pengelolaan Penelitian               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja</li> <li>2. Bisnis proses dan struktur kelembagaan penelitian</li> <li>3. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Sistem penghargaan penelitian USK</li> <li>2. Pedoman Etika Penelitian USK</li> <li>3. Bukti Sistem informasi Penelitian USK</li> <li>4. Dokumen Program Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian USK</li> <li>5. Bukti Pemenuhan hasil penelitian USK terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat</li> </ol> |
| 8 | Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana penelitian dosen USK per tahun (&gt;20jt/dosen/thn)</li> <li>2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana USK (&gt;5%)</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana peningkatan kapasitas peneliti (&gt;50% dosen USK wajib menerima dana penelitian)</li> <li>2. Dana Insentif publikasi artikel dosen (seluruh hasil penelitian wajib dipublikasi nasional/internasional)</li> <li>3. Dukungan dana akreditasi journal (setiap fakultas)</li> </ol>   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | minimal memiliki 1 jurnal terakreditasi nasional/sinta 2)  |
| <b>B Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</b> |  |   |  |
| 1   | Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat;                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemilikan dokumen laporan kegiatan hasil PkM</li> <li>2. Orientasi hasil PkM USK dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa (Kebijakan/RIP)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Dukungan hasil PkM USK dalam mendukung menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</li> <li>2. Bukti hasil pengabdian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang telah ditetapkan termasuk bukti kerjasama PkM Internasional, nasional</li> <li>3. Bukti publikasi hasil PkM</li> </ol> |
| 2   | Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;                  | Bukti Kesesuaian isi PkM USK dengan Rencana Strategis USK dan Pedoman pkm serta pengembangan ilmu pengetahuan yang tercantum bentuk Rencana Induk PkM-USK   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian isi PkM USK dan pengembangan iptek masyarakat</li> <li>2. Bukti Kesesuaian Isi PkM USK yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).</li> </ol>  |
| 3   | Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;               | <p>Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses PkM yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti (Pedoman pelaksanaan &amp; review, hasil audit PkM USK)</p> <p>Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM (SOP)</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM</li> <li>2. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM</li> </ol>   |
| 4   | Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan dokumen panduan, acuan dan instrument penilaian PkM USK</li> <li>2. Bukti Kegiatan Monev terhadap reviewer PkM</li> <li>3. Bukti Kegiatan Monev pelaksanaan PkM</li> </ol>   | <p>Bukti dokumen hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penilaian proposal</li> <li>▪ Penilaian administrasi</li> <li>▪ Penilaian Hasil PkM</li> <li>▪ Kesesuaian hasil PkM dengan pedoman PkM</li> <li>▪ Audit internal</li> </ul>   |
| 5   | Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;            | Dokumen menyangkut kriteria pelaksana PkM   | Kriteria pelaksana PkM-USK pada berbagai skim kegiatan PkM   |
| 6   | Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM</li> <li>2. Bukti dukungan pusat studi, studio, kebun percobaan dan</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti Kesesuaian pemenuhan standar mutu pada sarana dan prasarana PkM (kalibrasi, sertifikasi dll)</li> <li>2. Ketersediaan bahan pustaka pendukung PkM</li> </ol>   |


|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  | laboratorium untuk kegiatan PkM   |  |
| 7 | Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat;              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.</li> <li>2. Organisasi dan Kelembagaan PkM-USK</li> <li>3. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem penghargaan PkM</li> <li>2. Pedoman Etika PkM</li> <li>3. Sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM</li> <li>4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM</li> <li>5. Bukti Pemenuhan hasil PkM dan Kerjasama kegiatan PkM (nasional/internasional)</li> </ol> |
| 8 | Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata dana PkM dosen (&gt;5 juta/dosen/thn)</li> <li>2. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana USK (&gt;1%)</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti ketersediaan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM-USK</li> <li>2. Ketersediaan dana Insentif publikasi artikel PkM dosen</li> </ol>  |

### B.3. Revisi dan penambahan standar mutu terkait kebijakan MBKM (Permendikbud No.3/2020)

1. Standar Mutu Dosen Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan
2. Standar Mutu Belajar Di Luar Kampus
3. Standar Mutu Pengelolaan MMBKM
4. Standar Mutu Kerjasama Mitra Akademik
5. Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran Di Luar Kampus

Pelaksanaan pengukuran kesesuaian dan pelampauan standar mutu dilakukan secara rutin melalui kegiatan evaluasi mutu berupa Audit Mutu Internal. Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Sampai tahun 2020, LP3M-USK telah melaksanakan AMI siklus 12 dengan menyertakan 85 auditor AMI tersertifikasi. Hasil audit siklus AMI-USK dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab

proses penjaminan mutu internal secara berkelanjutan terhadap capaian SPMI USK dan merupakan bentuk persiapan USK terhadap proses SPME oleh BAN-PT dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali. Selain itu, AMI juga penting sebagai cerminan diri dalam upaya perbaikan setiap komponen ketidaksesuaian secara optimal. Sejak tahun 2014, proses AIMA/AMI telah menggunakan sistem *online* pada tautan <http://ami.unsyiah.ac.id/> dan tampilannya diperlihatkan pada Gambar 4.2




The screenshot shows the AMI Unsyiah monitoring system interface. The page title is "Audit Mutu Internal" and it is for "Program D3, S1, S2, S3 dan Profesi di Lingkungan Unsyiah". The interface includes a navigation menu with "BERANDA", "TUJUAN", and "MONITORING". There is a "Login Aplikasi" form with fields for "NIP" and "Password", and a "LOGIN" button. Below the login form, there are three sections: "Visitasi" (Melakukan visitasi bagi fakultas yang tidak mencukupi nilai minimum audit), "Deadline AMI Siklus 12 Tahun 2020 Untuk Prodi" (Pengisian mulai 03-11-2020 12:00 AM hingga 14-06-2021 11:59 PM), and "Petunjuk Penggunaan" (Dokumen petunjuk penggunaan dapat diunduh di tautan berikut petunjuk).

*Gambar 1.2*  
*Laman Sistem Informasi Audit Mutu Internal (AMI) LP3M-USK*

Evaluasi mutu juga dilakukan melalui survei kepuasan yang telah dilaksanakan secara berkala dan memanfaatkan sistem informasi yang dilaksanakan oleh LP3M untuk pihak internal dan UPT. CDC untuk survei kepuasan pihak eksternal. Survei kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dikelola melalui website LP3M (<http://lp3m.unsyiah.ac.id/id>) dan survei alumni dan pengguna lulusan oleh UPT CDC (<https://cdc.unsyiah.ac.id/>). Tabel 3 memperlihatkan jenis survei yang telah dilaksanakan USK, disosialisasikan dan hasilnya dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.


*Tabel 4.1 Berbagai Jenis Survei untuk Mendapatkan Umpan Balik Pemangku Kepentingan*

| No. | Jenis survei                               | Keberkalaan     |
|-----|--|-----------------|
| 1   | Evaluasi Online Perkuliahan oleh Mahasiswa | Setiap semester |
| 2   | Survei kepuasan dosen                      | Setiap tahun    |
| 3   | Survei kepuasan tenaga kependidikan        | Setiap tahun    |
| 4   | Tracer Study Alumni                        | Setiap tahun    |
| 5   | User Survey (pengguna lulusan)             | Setiap tahun    |




The screenshot shows the LP3M website interface. At the top, there is a navigation bar with the LP3M logo and menu items: HOME, PROFIL, DOKUMEN, AKREDITASI, PROGRAM LP3M, ISO, and KEGIATAN. Below the navigation bar, there are three main sections: Audit Internal Mutu (AMI), Kurikulum, and Survey. The Survey section is expanded, showing a list of survey types: Survey Kepuasan Dosen, Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan, Survey Kepuasan Mahasiswa, Evaluasi Online Perkuliahan, Laporan Survei Kepuasan (SKP), Hasil Survey Kepuasan Dosen 2020, Hasil Survey Kepuasan Mahasiswa 2020, Hasil Survey Kepuasan Tenaga Kependidikan 2020, and Activate Windows.

Gambar 4.3 Laman Sistim Informasi LP3M untuk Akses Beberapa Survei



The screenshot shows the Tracer Study Unsyiah 2021 website. The header features the text "Tracer Study Alumni Unsyiah 2018" and "CAREER DEVELOPMENT CENTRE UNIVERSITAS SYIAH KUALA". Below the header, there are two main sections: Login and Pengumuman. The Login section includes fields for NIM and Password, a "Login" button, and a "Lupa Password?" link. The Pengumuman section contains a message: "Terima kasih kepada alumni tahun 2018 yang telah berpartisipasi dalam mengisi kuisioner Tracer Study tahun 2020." Below the message, there is a "Laporan Online" section with a link to "Laporan Tracer Study Unsyiah disajikan secara online dan dapat diakses pada tautan http://cdc.unsyiah.ac.id:3000/tracer-study/laporan/".

Gambar 4.4 Laman Sistim Informasi CDC untuk Akses Tracer Study



Gambar 4.5. Tampilan Salah Satu Luaran Survei Alumni

## A. Tujuan Pengembangan SPMI USK

### B. Target Capaian Mutu USK



### BAB III. RENSTRA MUTU USK (2019-2024)

Dalam rencana strategis pengembangan dan penguatan mutu USK maka perlu dilakukan penyesuaian strategi, sasaran dan target sesuai dengan perkembangan dan tuntutan mutu perguruan tinggi disamping dalam upaya meningkatkan eksistensi USK di era internasionalisasi. Selain itu beberapa kebijakan baru dari Kemendibustris perihal perguruan tinggi, Kebijakan MBKM, 8 IKU, kebijakan BAN-PT dan LAM-PT serta komponen penilaian perangsang dan klusterisasi turut mewarnai Renstra Mutu USK periode 2019-2024).

Sejalan dengan revisi Visi USK dan Renstra USK tahun 2019-2024 maka Renstra Mutu USK juga dititikbertakan pada upaya untuk mengangkat eksistensi USK sebagai perguruan tinggi yang inovatif, mandiri dan terkemuka dalam bidang tridarma perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat akademik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter menuju *socio-technopreneur university* di tingkat global guna meraih prestasi nasional dan internasional sejak dari tingkat program studi (TPMA), UPPS (SJM), Lembaga/UPT/Biro sampai ke tingkat universitas (LP3M). Dalam melaksanakan komponen capaian Strategi Rencana Strategis Mutu USK 2019-2024 sehingga mampu mempercepat terwujudnya budaya mutu di lingkungan USK maka fokus pada penguatan komponen mutu diarahkan pada:

1. Organisasi mutu
2. SDM mutu
3. Kebijakan mutu
4. Sistem informasi mutu,
5. Pendanaan mutu
6. Saprasi mutu
7. Reward mutu
8. Pelampauan dan implementasi ppppp untuk seluruh standar mutu

Secara sistematis maka Renstra Mutu USK 2019-2024 disusun berdasarkan elemen rencana strategis selama 5 tahun kedepan yang meliputi : strategis, tujuan, sasaran, program, pendanaan dan penanggungjawab baik di tingkat universitas, UUPS,

Lembaga, UPT, biro sampai ke tingkat program studi sesuai dengan bisnis proses dan tupoksi dalam struktur keorganisasian USK.



Gambar 1.  
Fokus elemen penguatan dan pengembangan mutu menuju Budaya Mutu USK Unggul

### 1. Rencana Penguatan Fungsi Organisasi Mutu

Program ini ditujukan untuk memperkuat bisnis proses dan tupoksi dari organisasi mutu yang ada di lingkungan USK berdasarkan aras (jenjang) structural dari tingkat universitas, UPPS sampai program studi baik unit utama maupun unit pendukung mutu

| Program                | Sasaran                     | Target | Tahun Pelaksanaan |      |      |      |      |      |
|------------------------|-----------------------------|--------|-------------------|------|------|------|------|------|
|                        |                             |        | 2019              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Penurunan Renstra Mutu | UPPS, Prodi, UPT, Lembaga   | 100%   | 20%               | 60%  | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pembimbingan APS       | UPPS, Prodi                 | 100%   | 30%               | 40%  | 80%  | 100% | 100% | 100% |
| Persiapan Klusterisasi | PT, LP3M, LPPM, Biro, Puksi | 100%   | 100%              | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



| Persiapan APT/ISK | Seluruh unit | 100% | 50% |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------|------|-----|--|--|--|--|--|
|                   |              |      |     |  |  |  |  |  |



## **BAB IV. STRATEGI PENGUATAN SPMI USK ERA OUPUT- OUTCOME**

Sejalan dengan perkembangan tuntutan SPMI perguruan tinggi khususnya pasca terbitnya Permendikbud No 3, 4, 5 dan 7 tahun 2020 maka Universitas Syiah Kuala melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI), Rektor USK telah merespon dengan menurunkan berbagai kebijakan sehingga mutu USK terus dapat diperkuat dan dikembangkan sesuai tuntutan kebijakan eksternal. Selain itu sejalan dengan proses usulan USK menjadi PTNBH, maka implementasi SNIKTI dan standar mutu yang ditetapkan oleh USK juga diperkuat, terutama terkait standar pelayanan akademik dan non-akademik.

Disamping memperkuat implementasi PPEPP dalam upaya “melampaui” SNIKTI, maka SPMI-USK juga focus pada pemenuhan tuntutan klasterisasi perguruan tinggi yang berbasisi capaian output-outcome dimana posisi USK sampai tahun 2020 masih berada pada urutan 17 dan posisi masih pada kluster II. Untuk diperlukan kebijakan, strategi dan program khusus dalam upaya meningkatkan eksistensi dan prestasi USK pada era ouput-outcome saat ini.

### **A. TERKAIT PERMENDIKBUD No 3, 4, 5, 7 TAHUN 2020**

Terkait dengan terbitnya Permendikbud No 3, 4, 5 dan 7 tahun 2020 menyangkut SNIKTI, PTNBH, Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta serta hasil klasterisasi PT tahun 2020 dimana menempatkan USK pada rangking 23 dan masih belum dapat masuk dalam kelompok 15 PT kluster I Indonesia maka perguruan tinggi termasuk Universitas Syiah Kuala (USK) perlu melakukan tindakan dan respon segera untuk penguatan strategi serta organisasi mutu internal agar mampu mempercepat capaian prestasi sesuai tuntutan saat ini berdasarkan perundang-undangan yang telah diberlakukan di atas.

Hal ini perlu diantisipasi segera agar USK akan mampu untuk terus mengikuti merespon tantangan dan tuntutan komponen mutu perguruan tinggi sesuai dengan perkembangan jaman agar terhindar dari kondisi “stagnant” (mandek/tersendat)



mutu. Mengingat potensi internal USK yang sangat besar untuk menjadi PT Unggul dan WCU kedepan maka perubahan dan transformasi diri harus dilakukan sesuai kebutuhan guna memenuhi tuntutan mutu, IKU mutu, dan cita-cita yang tersurat dalam visi USK. Atas dasar latar belakang di atas maka disusun konsep penguatan SPMI USK dengan elemen sebagai berikut:

#### **a.1. Acuan dan Pertimbangan**

1. Kebijakan SNI/TKTI 3, 4 dan 5 tahun 2020
2. Kebijakan PDPT dikti
3. Kebijakan Pelaporan SPMI-PT
4. Kebijakan Sistem Pengusulan dan Penilaian Akreditasi APT 3.0 / APS 4.0 (2019)
5. Kebijakan Klusterisasi PT dan Evaluasi Kinerja PT IKU berbasis output-outcome dan manajemen resiko
6. Kebijakan Evaluasi berbasis customer satisfaction (kepuasan pelanggan)
7. Tuntutan Klusterisasi Perguruan Tinggi dan World Class University, 2020
8. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
9. Kebijakan Belajar diluar Kampus dengan melibatkan Mitra
10. Kebijakan Akreditasi Internasional Prodi
11. Kebijakan Kurikulum berbasis OBE PT
12. Hibah Kompetisi Perguruan Tinggi/Prodi berbasis ECK dan Standar Mutu
13. RPJP dan Renstra USK 2020-2024

#### **a.2. Target Program tahun 2020-2024**

1. USK PTNBH 2021
2. USK akreditasi unggul dan jumlah prodi A/Unggul >65%
3. Akreditasi internasional Prodi >25%
4. USK masuk kluster 1 PT (2021/22)
5. USK menjadi CoE dalam menjalankan Program MBKM
6. Jumlah mahasiswa asing >1000 orang
7. Raihan hibah PT Unsyiah >85%
8. Dosen tersertifikasi keahlian >50%
9. Mitra Nasional dan Internasional meningkatkan secara kuantitatif dan kualitatif



10. Tersedia sistem data dan informasi USK terintegrasi (Akademik & Non Akademik) 2021
11. Terwujud Audit Internal Mutu Terintegrasi (Akademik & Non Akademik) 2021

### **a.3. Strategi Jangka Pendek Pencapaian Target**

1. Penguatan sistem data informasi akademik dan non akademik terintegrasi
2. Penguatan Cakupan dan Tupoksi Pusat LP3M
3. Fokus Renstra Mutu berbasis output-outcome dan manajemen resiko
4. Penguatan sistem audit internal terintegrasi berbasis kesesuaian dan capaian IKU standar mutu
5. Penguatan startegi dan program menuju Klaster 1 PT
6. Penguatan tatakelola akreditasi internasional dan Kurikulum OBE
7. Penguatan tatakelola dan implementasi program MB-KM
8. Penguatan sistem pelaporan akademik dan non-akademik berbasis ECK dan standar mutu
9. Penguatan pengelolaan/manajemen hibah PT
10. Penguata Peran SJMF dalam penguatan akreditasi dan AMI Prodi

### **a.4. Usulan Program Implementasi**

Terkait upaya merespon PERMENDIKBUD No 3, 4, 5, 7 TAHUN 2020 dengan isu dan tuntutan mutu diperlukan maka harus dilaksanakan program implementasi, menyangkut:

1. Penyusunan Renstra Mutu USK 2020-2024
2. Penyesuaian Pusat LP3M dan Tupoksinya
3. Dukungan Implementasi Program Renstra Mutu di level Universitas dan fakultas dari sisi SDM dan pendanaan
4. Penguatan tupoksi UPPS dan SJMF dalam menjalankan SPMI tingkat fakultas dan program studi
5. Pendelegasian program pelaksanaan akreditasi program studi dan audit mutu internal program studi sudah layak diserahkan sebagai tupoksi SJMF / Fakultas dengan diberi dukungan SDM dan pendanaan yang rasional dan sifatnya wajib sehingga tanggungjawab pengembangan mutu berdasarkan aras mutu USK

semakin kuat. Kedepan LP3M lebih fokus merespon kebijakan pada level universitas dan isu strategis perguruan tinggi untuk mewujudkan VISI USK sesuai tuntutan jaman. Selain itu budaya mutu juga harus diarahkan berbagi tanggungjawab kepada unit kerja yang ada khususnya di level fakultas, biro dan UPT sesuai cakupan tanggungjawab agar loyalitas sebagai sivitas akademika USK semakin tinggi dalam peningkatan mutu kedepan untuk mengangkat derajat USK menjadi PT Unggul dan WCU.

6. Penguatan sistem evaluasi capaian mutu ditingkat unit pendukung utama, Lembaga, biro dan UPT USK
7. Penguatan tatakelola Program MBKM di tingkat universitas, fakultas dan program studi termasuk ssistem monev-in, dan perekaman hasil penerapan MKBKM
8. Implementasi system perekaman dan pelaporan SPMI dalam bentuk digital menjadi Sistem Informasi Perekaman dan Pelaporan Jaminan Mutu (SIMRELAJAMU) USK

#### **a.5. Usulan Program Penguatan Aras Mutu**

Untuk tingkat LP3M-USK, berdasarkan maka STRATEGI PENGUATAN PUSAT LP3M (perubahan nama dan penguatan tupoksi) pada tahun 2021 perlu disesuaikan sebagai berikut: pertimbangan, target dan usulan :

1. **PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN DAN INOVASI MUTU PT** (cakupan: fokus mengembangkan kebijakan mutu era PTNBH, strategi kesesuaian dan capaian mutu, budaya mutu, penguatan manajemen hibah PT)
2. **PUSAT AUDIT MUTU INTERNAL TERINTEGRASI (AMIT-USK)** (cakupan: fokus Audit terpadu berbasis kesesuaian/capaian standar mutu, manajemen resiko, IKU PT dan Visi USK)
3. **PUSAT PENGUATAN AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN KLUSTERISASI** (cakupan: fokus Akreditasi, Nasional dan Internasional, sertifikasi ISO dan sejenis, Sertifikasi keahlian dosen)



4. **PUSAT SISTEM DATA DAN INFORMASI MUTU TERINTEGRASI** (fokus penyediaan data dan dokumen informasi yang terintegrasi untuk kebutuhan : akreditasi nasional/internasional, sertifikasi, klustertisasi, WCU)
5. **PUSAT PENGEMBANGAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN KURIKULUM** (Implementasi SNI/IKTI Pendidikan dan monev, monev KKN, monev MB-KM dan OBE, evaluasi prodi lama/baru)
6. **PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN** (cakupan: Fokus penguatan implementasi MB-KM, BLP, E-Learning, Belajar Luar Kampus)

#### **a.6. Penguatan Fungsi UPPS dan SJMF**

Untuk penguatan aras mutu untuk tingkat Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) diseluruh UPPS dan program studi, pada tahun 2021 perlu disesuaikan sebagai berikut: pertimbangan, target dan usulan :

1. UPPS di lingkungan USK harus memiliki Rencana Strategi Mutu dalam kurun 5 tahun yang digunakan sebagai acuan program dan pencapaian target SPMI oleh program studi di lingkungannya
2. UPPS wajib meningkatkan jumlah pendanaan dan SDM SJMF, minimal terdiri dari : ketua, sekretaris dan koordinator bidang dan perwakilan program studi. Koordinator bidang SJMF minimum 1) bidang penguatan akreditasi dan sertifikasi, dan 2) Bidang Inovasi SPMI
3. SJMF dan TPMA merupakan organ aras sistem penjaminan mutu USK yang di-SK-kan oleh Rektor USK, serta mempunyai tupoksi yang jelas menyangkut hak, kewajiban dan target
4. Meningkatkan peran UPPS bekerjasama dengan SJMF dan TPMA dalam menjalankan PPEPP dan audit mutu internal berbasis standar mutu yang dilakukan secara rutin minimal 1 kali dalam satu tahun.
5. Meningkatkan peran UPPS, SJMF dan TPM dalam upaya meraih Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional
6. Meningkatkan peran UPPS, SJMF dan program studi dalam mempersiapkan sistem perekaman dan pelaporan penjaminan mutu berdasarkan dashboard pelaporan system pelaporan SPMI Kemendikbudristek berbasis standar mutu



7. UPPS dan program studi wajib memiliki sistem monitoring dan evaluasi internal capaian, kesesuaian dan pelampauan standar mutu yang disesuaikan dengan rencana kerja mutu masing-masing.

## **B. TERKAIT IMPLEMENTASI DAN PENCAPAIAN 8 IKU PT**

Saat ini, Kemendikbud melalui berbagai inisiatif yang digagas di program Merdeka Belajar adalah untuk menjabarkan arahan Presiden untuk membangun SDM unggul untuk mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Dalam upaya percepatan peningkatan mutu PTN dan PTS maka Mendikbud melalui beberapa cara, diantaranya memberikan alokasi insentif biaya operasional atau bantuan pendanaan bagi PTN dengan capaian IKU yang baik, antara lain program;

- a. Memfasilitasi dana penyeimbang kontribusi mitra (matching fund) bagi PTN dan PTS;
- b. Memilih program kompetisi Kampus Merdeka bagi PTN dan PTS (competitive fund);
- c. Memantau kualitas PTS oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

### **b.1. Acuan dan Pertimbangan**

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Sebagai contoh, Indikator Kinerja Utama baru mengajak Praktisi untuk menjadi Dosen dan mendorong program studi untuk melibatkan mitra dari industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam pengembangan dan pelaksanaan.
2. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan. Perguruan tinggi tidak dituntut untuk menjadi unggul dalam semua Indikator Kinerja Utama baru, tetapi dibebaskan untuk fokus kepada capaian kinerja pada indikator yang dipilih sendiri. Sistem poin baru menilai perguruan tinggi berdasarkan pencapaian keseluruhan, namun



memberikan rekognisi kepada perguruan tinggi dengan keunggulan di indikator tertentu.

3. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat fokus mengejar perubahan yang paling penting. Delapan Indikator Kinerja Utama telah dipilih sebagai indikator perubahan yang akan paling berdampak terhadap kualitas lulusan, kualitas dosen, dan kualitas kurikulum.

Sehubungan dengan hal di atas maka selayaknya seluruh PTN dan PTS termasuk USK merespon tuntutan tersebut dengan memperkuat SPMI untuk memenuhi IKU yang telah ditetapkan melalui Kepmen 754-P-2020, tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga panduan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan buku Panduan Indikator Kinerja Utama PTN maka telah disusun 8 IKU PT yang menjadi ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Melalui perumusan indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat mengetahui kinerja dalam meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun rincian 8 IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi, yaitu:

1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.
2. Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar.
3. Dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.
4. Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.
5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan.
6. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.

7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.
8. Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional.

### **b1. Target dan program tahun 2020-2024**

1. Penyusunan renstra mutu setiap UPPS yang mengakomodir komponen 8 IKU PT
2. Implementasi program 8 IKU dalam sistem kurikulum UPPS dan program studi
3. Menjadikan komponen 8 IKU sebagai bagian dari elemen audit internal kinerja UPPS dan program studi
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian 8 IKU secara berkala
5. Memberikan dukungan dana dan SDM terhadap pelaksanaan program pencapaian 8 IKU
6. Menyusun program dan kegiatan dosen berkegiatan di luar kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.
7. Menyusun program praktisi mengajar di dalam kampus melalui perekrutan dosen dengan pengalaman industri.

### **b2. Usulan Program Implementasi**

| <b>8 IKU PT</b>   | <b>Program Implementasi</b>   | <b>PIC</b>   |
|---|---|--|
| Lulusan mendapat pekerjaan yang layak: Upah di atas UMR, menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi.                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Profil lulusan dan implementasi kurikulum KKNi berbasis CPL</li> <li>2. Penguatan spesifikasi program studi</li> <li>3. Penguatan sarana prasana pembelajaran, praktikum dan penelitian mahasiswa</li> <li>4. Penguatan kemampuan Bahasa Inggris dan wirausaha</li> </ol> | Kebijakan Rektor, bagian akademik dan bagian keuangan tingkat PT, UPPS dan program studi |
| Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus: Magang, proyek desa, mengajar, riset, berwirausaha, dan pertukaran pelajar. |   |  |
| Dosen berkegiatan di luar   |   |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| kampus: Mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain.   |  |  |
| Praktisi mengajar di dalam kampus: Merekrut dosen dengan pengalaman industri.  |  |  |
| Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi Internasional: Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan. |  |  |
| Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia: Dalam kurikulum, magang, dan penyerapan lulusan.                             |  |  |
| Kelas yang kolaboratif dan partisipatif: Evaluasi berbasis proyek kelompok atau studi kasus.                                     |  |  |
| Program studi berstandar internasional: Memperoleh akreditasi tingkat internasional.   |  |  |
|  |  |  |

### **b.3. IMPLIKASI PENCAPAIAN 8 IKU TERHADAP BOPTN DAN BPPTNBH**

#### **A. Penghitungan Poin**

*Berdasarkan capaian atas indikator kinerja utama (IKU) yang dijabarkan dalam Bab II, Ditjen Pendidikan Tinggi akan melakukan penghitungan poin dan skor terhadap masing-masing PTN. Sistem penghitungan poin pencapaian target IKU menghargai pencapaian target 'Standar Emas' dan peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya dengan kriteria sebagai berikut:*

#### **Penghitungan Poin**


|  |  |
|--|--|
| <b>Poin pencapaian target</b>              | +10 poin untuk setiap IKU yang mencapai target standar emas  |
| <b>Poin pertumbuhan capaian</b>            | +1 poin untuk setiap peningkatan 1p.p. (poin persentase) di setiap IKU<br><br>Tidak ada poin negatif untuk penurunan capaian |
| <b>Pengurangan poin untuk temuan audit</b> | -10 poin untuk setiap IKU yang tidak lolos audit   |

### B. Target 'Standar Emas'

Target 'Standar Emas' adalah target untuk setiap Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai tolak ukur keunggulan. Setiap jenis PTN mempunyai target 'Standar Emas' yang berbeda-beda. Target untuk setiap Indikator Kinerja Utama dan setiap jenis PTN diatur oleh peraturan, keputusan, surat edaran, atau pedoman terpisah.


### C. Sistem Liga dan Penetapan Kenaikan BOPTN/BPPTNBH

Setelah penghitungan poin dan skor dilakukan, semua pencapaian kinerja PTN akan diukur menggunakan kurva yang dibagi menggunakan system liga. PTN akan dibagi menjadi 3 liga yakni: Liga PTN Badan hukum, Liga PTN BLU, dan Liga PTN Satker. Masing-masing liga akan dinilai menggunakan kurva kompetitif.



Setelah klasifikasi kinerja PTN dilakukan berdasarkan poin, tambahan Bantuan Operasional PTN (PTN) bagi PTN Selain Badan Hukum serta tambahan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTNBH) bagi PTN Badan Hukum ditentukan untuk setiap kelas:

### Implikasi kurva terhadap penetapan kenaikan BOPTN





#### *D. Bonus Keunggulan Berdasarkan Kategori Kinerja*

Selain kenaikan BOPTN/BPPTNBH berdasarkan klasifikasi liga, PTN juga dapat menerima bonus berdasarkan keunggulan dalam kategori IKU tertentu. Terdapat 8 (delapan) kategori kinerja yaitu:

1. **Skor nominal terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin nominal tertinggi.
2. **Skor pertumbuhan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan total poin pertumbuhan tertinggi.
3. **Skor nominal kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 1+2 tertinggi.
4. **Skor nominal kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 3+4+5 tertinggi.
5. **Skor nominal kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin nominal IKU 6+7+8 tertinggi.
6. **Skor perkembangan kualitas lulusan terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 1+2 tertinggi.
7. **Skor perkembangan kualitas dosen terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 3+4+5 tertinggi.
8. **Skor perkembangan kualitas kurikulum terbaik:** PTN Badan Hukum, PTN BLU, dan PTN Satker dengan agregat poin pertumbuhan IKU 6+7+8 tertinggi.

Jumlah bonus yang diterima oleh PTN yang menang dalam kategori-kategori di atas akan ditentukan oleh peraturan, keputusan, pedoman, atau surat edaran terpisah.

## BAB IV

### PENGUMPULAN DATA

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan data untuk penghitungan IKU PTN, terdapat beberapa atribut data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Adapun atribut data yang telah diidentifikasi sebagai berikut:

#### 1. *IKU 1: Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak*

Indikator data yang dibutuhkan dalam IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak terdiri dari pekerjaan, studi lanjut dan kewirausahaan. Data untuk IKU lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa melalui service data yang akan diambil melalui aplikasi Tracer Study atau laman <http://tracerstudy.kemdikbud.go.id> dan akan dikirimkan ke PDDikti. Berikut atribut data untuk IKU penyerapan lulusan:

| Pekerjaan   | Studi Lanjut  | Kewirausahaan   |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Penghasilan</li><li>• Masa Tunggu</li><li>• Mulai Bekerja</li><li>• Referensi Tempat Kerja</li><li>• Referensi Jenis Tempat Kerja</li><li>• Referensi UMR</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Masa Tunggu</li><li>• Jenjang Pendidikan</li><li>• Lokasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Penghasilan</li><li>• Mulai Wirausaha</li><li>• Referensi Peran</li><li>• Referensi UMR</li></ul> |

#### 2. *IKU 2: Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus*

Data yang dibutuhkan untuk menghitung IKU mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, terdiri dari data aktifitas pengalaman di luar kampus dan prestasi. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari pelaporan PDDikti dengan menggunakan aplikasi PDDikti Feeder dan juga memanfaatkan data prestasi mahasiswa pada aplikasi Simkatmawa atau laman <http://simkatmawa.kemdikbud.go.id> yang dikembangkan oleh Direktorat



Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berikut atribut data untuk IKU semester di luar kampus:

| Pengalaman di Luar Kampus  | Prestasi  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktifitas Kampus Merdeka</li><li>• Jumlah SKS</li><li>• Mata Kuliah Konversi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nama Kompetisi</li><li>• Tingkat Kompetisi</li><li>• Dosen Pembimbing</li></ul> |

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra</li><li>• Dosen Pembimbing</li></ul> |  |
|--|--|

### 3. *IKU 3: Dosen berkegiatan di luar kampus*

Pada IKU dosen berkegiatan di luar kampus, atribut data yang berhubungan terdiri dari kegiatan tridharma, praktisi, dan pembimbingan. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Direktorat Sumber Daya melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan diambil melalui aplikasi Sister PDDikti pada laman <http://sister.kemdikbud.go.id> dan Simkatmawa. Data tersebut akan diintegrasikan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Berikut atribut data untuk IKU Dosen di luar kampus:

| Kegiatan Tridharma   | Praktisi | Pembimbingan   |
|--|----------|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Tipe Tridharma</li><li>• Tempat Pelaksanaan</li><li>• Status</li></ul> |          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mahasiswa</li><li>• Nama Kompetisi</li><li>• Tingkat Kompetisi</li></ul> |



|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

#### 4. *IKU 4: Praktisi mengajar di dalam kampus*

Pada IKU praktisi mengajar di dalam kampus, atribut data yang berhubungan terdiri dari riwayat pendidikan, sertifikasi, dan pengalaman kerja. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi Sister PDDikti dan akan diteruskan ke database utama PDDikti. Berikut atribut data untuk IKU kualifikasi dosen:

| Riwayat Pendidikan  | Sertifikasi   | Pengalaman Kerja  |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Asal Negara PT</li><li>• Perguruan Tinggi</li><li>• Program Studi</li><li>• Jenjang Prodi</li><li>• Gelar</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Riwayat Sertifikasi</li><li>• Referensi BSNP</li><li>• Referensi Organisasi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Referensi Tempat Kerja</li><li>• Referensi Jenis Tempat Kerja</li><li>• Referensi Pekerjaan</li></ul> |

#### 5. *IKU 5: Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional*

Pada IKU hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, atribut data yang berhubungan terdiri dari karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari PDDikti yang akan bersumber dari beberapa aplikasi yaitu Sister PDDikti, Kedaireka ([kedaireka.id](http://kedaireka.id)) dan atau aplikasi eksternal kementerian yaitu aplikasi SINTA pada laman [sinta.ristekbrin.go.id](http://sinta.ristekbrin.go.id). Berikut atribut data untuk IKU luaran penelitian:

| Karya Tulis Ilmiah   | Karya Terapan   | Karya Seni   |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis Karya Tulis</li><li>• Jenis Penerbit</li><li>• Nama Penerbit</li><li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li><li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis Karya Terapan</li><li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li><li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jenis Karya Seni</li><li>• Kriteria Rekognisi Internasional</li><li>• Kriteria Penerapan di Masyarakat</li></ul> |

**6. IKU 6: Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia**

Pada IKU program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia, atribut data yang berhubungan yaitu kemitraan. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Kelembagaan melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data ke PDDikti. Data akan diambil melalui aplikasi Laprankerma atau laman [laprankerma.kemdikbud.go.id](http://laprankerma.kemdikbud.go.id). Berikut atribut data untuk IKU kemitraan prodi:

| Kemitraan Prodi  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Referensi Mitra</li><li>• Referensi Jenis Usaha Mitra</li><li>• Referensi Kategori Mitra</li><li>• Jenis Kerjasama</li><li>• Waktu Kerjasama</li><li>• Nilai Kerjasama</li></ul> |

**7. IKU 7: Kelas yang kolaboratif dan partisipatif**

Pada IKU kelas yang kolaboratif dan partisipatif, atribut data yang berhubungan terdiri dari mata kuliah dan standar. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari aplikasi PDDikti Feeder yang secara rutin akan didatangkan oleh Perguruan Tinggi. Berikut atribut data untuk IKU metode pembelajaran:



### Metode Pembelajaran

- Mata Kuliah
- Referensi Metode Pembelajaran
- Referensi Jenis Evaluasi Akademik

### 8. *IKU 8: Program studi berstandar internasional*


Pada IKU program studi berstandar internasional, atribut data yang berhubungan yaitu lembaga. Data untuk keperluan IKU ini nantinya akan didapatkan dari Direktorat Belmawa dan Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) melalui service data saat proses pengumpulan/akuisisi data. Data akan dikumpulkan pada PDDikti secara berkala. Berikut atribut data untuk IKU akreditasi internasional:

| Akreditasi Internasional  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Referensi Lembaga Akreditasi</li><li>• Referensi Nilai Akreditasi</li><li>• Referensi Jenis Sertifikasi</li><li>• Referensi Lembaga Sertifikasi</li></ul> |

#### A. *Lini Waktu*

Proses pengumpulan data tiap IKU akan dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda:

- **IKU 1:** Pengumpulan data akan dilakukan sepanjang tahun melalui aplikasi tracer study.
- **IKU 2:** Dilakukan di tiap semester, artinya dilakukan dua kali dalam satu tahun di aplikasi PDDikti Feeder.
- **IKU 3:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester di aplikasi Sisterdan Simkatmawa.
- **IKU 4:** Dilakukan setiap saat, tetapi rekap akan dilakukan tiap semester di aplikasi Sisterdan PDDikti.
- **IKU 5:** Dilakukan setiap saat di PDDikti.
- **IKU 6:** Dilakukan setiap saat di aplikasi Laporan Kerma.
- **IKU 7:** Dilakukan setiap semester di aplikasi PDDikti Feeder.
- **IKU 8:** Dilakukan setiap saat sesuai dengan rekap data yang dilaporkan perguruan tinggi ke Direktorat Belmawa dan BAN-PT.



**FORM 1a. PENGUKURAN KESESUIAN DAN PELAMPAUAN IKU DAN IKT BERBASIS STANDAR MUTU  
DALAM SISTEM PELAPORAN SPMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU**

**PUSAT : .....(LP3M-USK)**

| Standar Mutu Terkait<br>(SNDIKTI+STD USK)                    | IKU | IKT | Rencana<br>Strategi<br>(2020-<br>2024) | Capaian<br>2019<br>(Baseline) | CAPAIAN PROGRAM 2020-2024<br>(Kesesuaian dan Pelampauan) |      |      |      |      |
|--|-----|-----|--|-------------------------------|--|------|------|------|------|
|  |     |     |  |                               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendidikan<br>1.<br>2.<br>Dst (8)                            |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Penelitian<br>1.<br>2.<br>dst                                |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Pengabdian Kepada Masyarakat<br>1.<br>2.<br>Dst (8)          |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Standar Mutu USK (Dokumen Mutu 2017)<br>1.<br>2.<br>Dst (17) |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |

Catatan : Standar Mutu yang diisi adalah standar mutu yang terkait dengan cakupan kerja, tupoksi maupun bisnis proses dari Pusat ybs.



RENSTRA MUTU  
2019-2024

Ketua Pusat .....

LP3M-USK





Form 1 : pengukuran IKU/IKT



**FORM 1b. PENGUKURAN KESESUIAN DAN PELAMPAUAN IKU DAN IKT BERBASIS STANDAR MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PUSAT : .....(LPPM-USK)**

| Standar Mutu Terkait<br>(SNDIKTI+STD USK)                    | IKU | IKT | Rencana Strategi<br>(2020-2024) | Capaian 2019<br>(Baseline) | CAPAIAN PROGRAM 2020-2024<br>(Kesesuaian dan Pelampauan) |      |      |      |      |
|--|-----|-----|---------------------------------|----------------------------|--|------|------|------|------|
|  |     |     |                                 |                            | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendidikan<br>1.<br>2.<br>Dst (8)                            |     |     |                                 |                            |  |      |      |      |      |
| Penelitian<br>1.<br>2.<br>dst                                |     |     |                                 |                            |  |      |      |      |      |
| Pengabdian Kepada Masyarakat<br>1.<br>2.<br>Dst (8)          |     |     |                                 |                            |  |      |      |      |      |
| Standar Mutu USK (Dokumen Mutu 2017)<br>1.<br>2.<br>Dst (17) |     |     |                                 |                            |  |      |      |      |      |

Catatan : Standar Mutu yang diisi adalah standar mutu yang terkait dengan cakupan kerja, tupoksi maupun bisnis proses dari Pusat ybs.



RENSTRA MUTU  
2019-2024

Ketua Pusat .....

LPP-USK





Form 1 : pengukuran IKU/IKT



**FORM 1c. PENGUKURAN KESESUIAN DAN PELAMPAUAN IKU DAN IKT BERBASIS STANDAR MUTU  
DALAM SISTEM PELAPORAN SPMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
BIRO DAN UPT**

**BIRO/UPT : .....(BIRO/UPT-USK)**

| Standar Mutu Terkait<br>(SNDIKTI+STD USK)                                 | IKU | IKT | Rencana<br>Strategi<br>(2020-<br>2024) | Capaian<br>2019<br>(Baseline) | CAPAIAN PROGRAM 2020-2024<br>(Kesesuaian dan Pelampauan) |      |      |      |      |
|---|-----|-----|--|-------------------------------|--|------|------|------|------|
|   |     |     |  |                               | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendidikan<br>1.<br>2.<br>Dst (8)   |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Penelitian<br>1.<br>2.<br>dst   |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Pengabdian Kepada Masyarakat<br>1.<br>2.<br>Dst (8)                       |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |
| Standar Mutu PELAYANAN USK (Dokumen<br>Mutu 2017)<br>1.<br>2.<br>Dst (17) |     |     |  |                               |  |      |      |      |      |

Catatan : Standar Mutu yang diisi adalah standar mutu yang terkait dengan cakupan kerja, tupoksi maupun bisnis proses dari Pusat ybs.



Form 1 : pengukuran IKU/IKT

Ka.Biro/Ka.UPT .....

BIRO/UPT-USK

FORM 1d. PENGUKURAN KESESUIAN DAN PELAMPAUAN IKU DAN IKT BERBASIS STANDAR MUTU DALAM SISTEM PELAPORAN SPMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)/DEKANAN DAN PROGRAM STUDI

UPPS/PRODI : .....(FAKULTAS/PRODI-USK)

| Standar Mutu Terkait (SNDIKTI+STD USK)                     | IKU | IKT | Rencana Strategi (2020-2024) | Capaian 2019 (Baseline) | CAPAIAN PROGRAM 2020-2024 (Kesesuaian dan Pelampauan) |      |      |      |      |
|--|-----|-----|------------------------------|-------------------------|---|------|------|------|------|
|  |     |     |                              |                         | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendidikan<br>1.<br>2.<br>Dst (8)                          |     |     |                              |                         |   |      |      |      |      |
| Penelitian<br>1.<br>2.<br>dst                              |     |     |                              |                         |   |      |      |      |      |
| Pengabdian Kepada Masyarakat<br>1.<br>2.<br>Dst (8)        |     |     |                              |                         |   |      |      |      |      |
| Standar Mutu PELAYANAN USK (Dokumen Mutu 2017)<br>1.<br>2. |     |     |                              |                         |   |      |      |      |      |



|          |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Dst (17) |  |  |  | RENSTRA MUTU<br>2019-2024 |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|

Catatan : Standar Mutu yang diisi adalah standar mutu yang terkait dengan cakupan kerja, tupoksi maupun bisnis proses dari Pusat ybs.

UPPS/Dekan .....

UPPS-USK

Form 2 : Hasil Survei Kepuasan

**FORM 2 a : ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN EKSTERNAL  
TINGKAT UPPS DAN PROGRAM STUDI  
TERHADAP CAPAIAN MUTU PENDIDIKAN  
(dilakukan terhadap Lulusan, Mitra dan Pengguna Jasa)**

FAKULTAS/PRODI : .....

Sasaran Survei : .....(pilih: **Lulusan, Mitra dan Pengguna Jasa**)

| Standar Mutu   | Hasil Survei Kepuasan tahun 20... |      |             | Akar Masalah | Tindak Lanjut |
|--|-----------------------------------|------|-------------|--------------|---------------|
|  | Sangat Puas                       | Puas | Kurang Puas |              |               |
| A. Pendidikan<br>1.<br>2.<br>dst                           |                                   |      |             |              |               |
| Standar Mutu<br>PELAYANAN USK<br>(Dokumen Mutu 2017)<br>1. |                                   |      |             |              |               |



|                |  |  |  |                           |  |
|----------------|--|--|--|---------------------------|--|
| 2.<br>Dst (17) |  |  |  | RENSTRA MUTU<br>2019-2024 |  |
|                |  |  |  |                           |  |
|                |  |  |  |                           |  |





**FORMULIR PELAPORAN HASIL AUDIT / MONEV**  
**EVALUASI CAPAIAN KINERJA PT/UPPS/PROGRAM STUDI**  
**BERBASIS KESESUAIAN DAN PELAMPAUAN STANDAR MUTU**  
 PPSMM-LP3M, Universitas Syiah Kuala

| No       | Standar Mutu               | IKU      | IKT      | Baseline | Capaian Tahun 2021 | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat | Tindak Lanjut | Tindak Pengendalian | Bukti Pelampauan Standar Mutu |
|----------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>I</b> | <b>SNDIKTI</b>             | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b>           | <b>5</b>         | <b>6</b>          | <b>7</b>      | <b>8</b>            | <b>9</b>                      |
| 1        | A. Standar Mutu Pendidikan |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 1                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 2                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 3                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 4                          | isi      | isi      | isi      | isi                | isi              | isi               | isi           | isi                 | isi                           |
|          | 5                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 6                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 7                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
| 2        | B. Standar Mutu Penelitian |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 1                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 2                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 3                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |
|          | 4                          |          |          |          |                    |                  |                   |               |                     |                               |



RENSTRA MUTU  
2019-2024

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|           | 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3         | C. Standar Mutu Pengandian<br>Kepada Masyarakat  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 2  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|           | 8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II</b> | <b>STANDAR MUTU USK</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4         | 1. Standar<br>Kemahasiswaan;<br>2. Standar Pengelolaan<br>Alumni;<br>3. Standar Pengelolaan<br>Kerjasama;<br>4. Standar<br>Internasionalisasi<br>Kampus; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 5. Standar Visi dan Misi;<br>6. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan;<br>7. Standar Sistem Penjaminan Mutu;<br>8. Standar Dosen;<br>9. Standar Tenaga Kependidikan;<br>10. Standar Etika;<br>11. Standar Layanan Kepustakaan;<br>12. Standar Layanan Sistem Informasi;<br>13. Standar Sarana dan Prasarana Umum;<br>14. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus;<br>15. Standar Pengelolaan Keuangan; dan<br>16. Standar Perencanaan dan Pengembangan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Keterangan :**

- Hasil ECK berbasis standar mutu merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui monev internal dan/atau audit internal selama kurun waktu 5 tahun yang dilakukan oleh PT,fakultas maupun program studi melalui kebijakan SPMI yang berlaku.
- Standar mutu dan IKU merupakan standar mutu USK yang berlaku saat ini (link : <http://lp3m.unsyiah.ac.id/id/dokumen-spmi>)

Banda Aceh ....., 20  
Ketua Program Studi/Dekan/WD1/Kaprodi

(.....)



| No | KOMPONEN 8 IKU PT                                  | Indikator kinerja utama (IKU) | Indikator Kinerja Tambahan (IKT) | Program | Capaian 2021 | Temuan | Akar Masalah | Faktor Penghambat | Faktor Pendorong | Pengendalian | Tindak Lanjut | Upaya Pengembangan |
|----|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|--------|--------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| 1  | Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak              | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 2  | Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus       | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 3  | Dosen Berkegiatan di Luar Kampus                   | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 4  | Praktisi Mengajar di Dalam Kampus                  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 5  | Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat        | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
|    |  | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 6  | Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 7  | Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif            | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |
| 8  | Program Studi Berstandar Internasional             | ?                             | ?                                | ?       | ?            | ?      | ?            | ?                 | ?                | ?            | ?             | ?                  |

Lampiran Surat Nomor : B/...../UN11.2.2/HK.02./2020




Tanggal 18 November 2020



**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2020**

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>GOL                | JABATAN<br>DALAM DINAS            | TUGAS<br>DALAM<br>PANITIA | RINCIAN TUGAS |
|----|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal,<br>M.Eng<br>196208081988031003  | Pembina<br>Utama<br>Madya/IV/d | Rektor                            |                           |               |
| 2  | Prof. Dr. Ir. Marwan<br>196612241992031003                  | Pembina<br>Utama<br>Muda/IV/c  | Wakil Rektor I                    |                           |               |
| 3  | Dr. Ir. Agussabti, M.Si<br>196804081993031004               | Pembina<br>Utama<br>Muda/IV/c  | Wakil Rektor II                   |                           |               |
| 4  | Dr. Alfiansyah Yulianur BC<br>196307251991021001            | Pembina Tk. I/<br>IV/b         | Wakil Rektor<br>III               |                           |               |
| 5  | Dr. Hizir<br>196805311993031003                             | Pembina Tk. I/<br>IV/b         | Wakil Rektor<br>IV                |                           |               |
| 6  | Prof. Dr. Adlim, M.Sc<br>196512041990031004                 | Pembina<br>Utama<br>Madya/IV/d | Dosen FKIP/<br>Ketua LP3M         |                           |               |
| 7  | Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng<br>196701011993031004          | Pembina<br>Utama<br>Muda/IV/c  | Dosen FT/<br>Sekretaris<br>LP3M   |                           |               |
| 8  | Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.<br>Agric.Sc<br>196311201990021002 | Lektor Kepala/<br>III/c        | Dosen FP/<br>Kepala PPSMM<br>LP3M |                           | Ketua         |
| 9  | Dr. Bakhtiar..  |                                |                                   |                           |               |



| NO | NAMA/NIP   | PANGKAT/<br>GOL                | JABATAN<br>DALAM DINAS                                  | TUGAS<br>DALAM<br>PANITIA     | RINCIAN TUGAS                         |
|----|--|--------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 10 |  |                                |   |                               |                                       |
| 11 | Dr. Andi Ulfa Tenri, S. Pd., M. Pd<br>198304212008122003 | Penata Muda<br>Tk. I/III/b     | Dosen FKIP/<br>Kepala PIJAR<br>LP3M                     |                               |                                       |
| 12 | Dr. drh. Rinidar, M. Kes<br>196508031995122001           | Pembina/<br>IV/a               | Dosen<br>FKH/Kepala<br>PAUPA LP3M                       |                               |                                       |
| 13 | Dr. Sofia, S. Si., M. Sc<br>197411041999032001           | Pembina/<br>IV/a               | Dosen<br>FK/Kepala<br>PUDIK LP3M                        |                               |                                       |
| 14 | Rahmaddiansyah, S.Si., M.Sc<br>198201212006041003        | Penata/<br>III/c               | Dosen<br>FP/Kepala<br>PIDEV                             |                               |                                       |
| 15 | Sukirman, ST<br>197202041999031001                       | Penata Tk. I/<br>III/d         | Kabag. Tata<br>Usaha LP3M                               | Ketua<br>Sekretariat          | Mengkoordinir<br>kegiatan sekretariat |
| 16 | Rini Yulia Sari, S.E<br>198409112008012001               | Penata Muda<br>Tk. I/<br>III/b | Kasubbag.<br>Informasi dan<br>Publikasi LP3M            | Wakil<br>Ketua<br>Sekretariat |                                       |
| 17 | Syahrani, SE.Ak<br>197412181999032001                    | Penata Tk. I/<br>III/d         | Kasubbag. Umum<br>LP3M                                  | Anggota                       |                                       |
| 18 | Fakhrurrazi, SH<br>196512101987031003                    | Penata/<br>III/c               |   | Anggota                       |                                       |
| 19 | Jamaludin, SE<br>196902041995031002                      | Penata/<br>III/c               | Staf Sub Bagian<br>Umum                                 | Anggota                       |                                       |
| 20 | Suhartono, Lc<br>198406032009091101                      | -                              | Staf Subbag.<br>Program pada<br>LP3M                    | Anggota                       |                                       |
| 21 | Ewi Mauliza, A.Md<br>198710192013012101                  | -                              | Staf Sub Bagian<br>Umum LP3M                            | Anggota                       |                                       |
| 22 | Keumala Hayati, S.Si<br>199102272016012101               | -                              | Staf Subbag.<br>Publikasi dan<br>Informasi pada<br>LP3M | Anggota                       |                                       |



Ketua,

Prof. Dr. Adlim, M.Sc  
NIP 196512041990031004




Lampiran Surat Nomor : B/...../UN11.2.2/HK.02./2020  
Tanggal 18 November 2020




**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA STRATEGIS  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PPNJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2020**

| NO | NAMA/NIP  | PANGKAT/<br>GOL                | JABATAN<br>DALAM DINAS              | TUGAS DALAM<br>PANITIA | RINCIAN TUGAS |
|----|---|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|
| 1  | Prof. Dr. Adlim, M.Sc<br>196512041990031004                 | Pembina<br>Utama<br>Madya/IV/d | Dosen FKIP/<br>Ketua LP3M           | Penanggungjawab        |               |
| 2  | Dr. Ir. Suhendrayatna,<br>M.Eng<br>196701011993031004       | Pembina<br>Utama<br>Muda/IV/c  | Dosen FT/<br>Sekretaris<br>LP3M     | Koordinator            |               |
| 3  | Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.<br>Agric.Sc<br>196311201990021002 | Penata/<br>III/c               | Dosen FP/<br>Kepala PPSMM<br>LP3M   | Ketua                  |               |
| 4  | Dr. Sofia, S. Si., M. Sc<br>197411041999032001              | Pembina/<br>IV/a               | Dosen<br>FK/Kepala<br>PUDIK LP3M    | Wakil Ketua            |               |
| 5  | Dr. Andi Ulfa Tenri, S. Pd.,<br>M. Pd<br>198304212008122003 | Penata Muda<br>Tk. I/III.b     | Dosen FKIP/<br>Kepala PIJAR<br>LP3M | Anggota                |               |
| 6  | Dr. drh. Rinidar, M. Kes<br>196508031995122001              | Pembina/<br>IV/a               | Dosen FKH/<br>Kepala PAUPA<br>LP3M  | Anggota                |               |
| 7  | Rahmaddiansyah, S.Si.,<br>M.Sc<br>198201212006041003        | Penata/<br>III/c               | Dosen<br>FP/Kepala<br>PIDEV         | Anggota                |               |
| 8  | Dr. Bakhtiar, SP., M.Si<br>196811011996031003               | Pembina/<br>IV/a               | Dosen FP/<br>Anggota<br>PPSMM       | Anggota                |               |
| 9  | Sarika Zuhri, ST., MT<br>198908142019032019                 | Penata Muda<br>Tk. I/ III/b    | Dosen FT/<br>Anggota                | Anggota                |               |



| NO | NAMA/NIP   | PANGKAT/<br>GOL                | JABATAN<br>DALAM DINAS                       | TUGAS DALAM<br>PANITIA     | RINCIAN TUGAS                         |
|----|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|
|    |  |                                | PPSMM  |                            |                                       |
| 10 | Dr. Syifaul Huzni, ST., M.Sc<br>196910091997021001             | Penata Tk. I/<br>III/d         | Dosen FT/<br>Anggota<br>PAUPA                | Anggota                    |                                       |
| 11 | Nuraili, S.Pd, M.Pd<br>197506102006042001                      | Penata Muda/<br>III/a          | Dosen FKIP/<br>Anggota<br>PAUPA              | Anggota                    |                                       |
| 12 | Marzuki, S.Si., M.Si<br>197802212005011004                     | Penata Muda/<br>III/a          | Dosen FMIPA/<br>Anggota PIDEV                | Anggota                    |                                       |
| 13 | Zakaria, S.Si., M.Si<br>197506012005011002                     | Penata Muda/<br>III/a          | Dosen FMIPA/<br>Anggota PIDEV                | Anggota                    |                                       |
| 14 | Dr. Dra. Sulastri, M.Si<br>196808111992032001                  | Penata Tk. I/<br>III/d         | Dosen FKIP/<br>Anggota PUDI-K                | Anggota                    |                                       |
| 15 | Dr. Marty Mawarpury,<br>M.Psi., Psikolog<br>198203132008012008 | Penata Muda<br>Tk. I/ III/b    | Dosen FK/<br>Anggota PUDI-K                  | Anggota                    |                                       |
| 16 | Dra. Asiah MD, M.P<br>196704031991022001                       | Pembina/<br>IV/a               | Dosen FKIP/<br>Anggota PIJAR                 | Anggota                    |                                       |
| 17 | Fakhrurrazi, SE., MM<br>197605252003121002                     | Penata Muda<br>Tk. I/III/b     | Dosen FKIP/<br>Anggota PIJAR                 | Anggota                    |                                       |
| 18 | Sukirman, ST<br>197202041999031001                             | Penata Tk. I/<br>III/d         | Kabag. Tata<br>Usaha LP3M                    | Ketua Sekretariat          | Mengkoordinir<br>kegiatan sekretariat |
| 19 | Syahrani, SE.Ak<br>197412181999032001                          | Penata Tk. I/<br>III/d         | Kasubbag.<br>Umum LP3M                       | Wakil Ketua<br>Sekretariat |                                       |
| 20 | Rini Yulia Sari, S.E<br>198409112008012001                     | Penata Muda<br>Tk. I/<br>III/b | Kasubbag.<br>Informasi dan<br>Publikasi LP3M | Anggota                    |                                       |
| 21 | Fakhrurrazi, SH<br>196512101987031003                          | Penata/<br>III/c               | Kasubbag.<br>Program LP3M                    | Anggota                    |                                       |
| 22 | Jamaludin, SE<br>196902041995031002                            | Penata/<br>III/c               | Staf Sub Bagian<br>Umum                      | Anggota                    |                                       |



| NO | NAMA/NIP                                   | PANGKAT/<br>GOL | JABATAN<br>DALAM DINAS                                  | TUGAS DALAM<br>PANITIA | RINCIAN TUGAS |
|----|--|-----------------|---|------------------------|---------------|
| 23 | Suhartono, Lc<br>198406032009091101        | -               | Staf Subbag.<br>Program pada<br>LP3M                    | Anggota                |               |
| 24 | Ewi Mauliza, A.Md<br>198710192013012101    | -               | Staf Sub Bagian<br>Umum LP3M                            | Anggota                |               |
| 25 | Keumala Hayati, S.Si<br>199102272016012101 | -               | Staf Subbag.<br>Publikasi dan<br>Informasi pada<br>LP3M | Anggota                |               |

Ketua,

Prof. Dr. Adlim, M.Sc  
NIP 196512041990031004